



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

██████████, tempat tanggal lahir Labuangpatu, 16 Februari 1962, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di ██████████
██████████, sebagai **Pemohon**;

melawan

Sri Wahyuni binti Salehe, tempat tanggal lahir Buloe, 05 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di ██████████
██████████, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 6 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari jumat tanggal 13 Januari 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/IV/1995 tanggal 03 April 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Buloe, Kelurahan Dualimpoe, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajo. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama [REDACTED];

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] tempat tanggal lahir Tippulu, 31 Desember 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di [REDACTED], sebagai calon istri kedua Pemohon;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami ini karena Termohon tidak bisa lagi melayani Pemohon sebagai layaknya suami istri sebab Termohon dalam keadaan sakit (stroke ringan), Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan setiap panen rata-rata sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dimadu dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan [REDACTED] juga telah bersedia dimadu dengan Termohon;
7. Bahwa orangtua dan para keluarga Termohon dan calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
8. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - 8.1. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan;
 - 8.2. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
9. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa tanah seluas 30x30 meter² dan di atasnya rumah panggung;

Halaman 2 dari 5 putusan No. 303/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama [REDACTED];
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa tanah seluas 30x30 meter dan di atasnya rumah panggung;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, dan berdasarkan berita acara relaas tanggal 13 Maret 2020 untuk persidangan 26 Maret 2020 dan tanggal 27 Maret 2020 untuk persidangan 6 April 2020 yang diterima langsung oleh Pemohon, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pemohon tidak bersungguh sungguh untuk berperkara dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Halaman 3 dari 5 putusan No. 303/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkaraini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H. dan Drs. H. Makka A. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eviyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawar, S.H., M.H.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H.

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp200.000,00 |

Halaman 4 dari 5 putusan No. 303/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 4. Biaya PNBP Pemohon | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan Termohon | : Rp200.000,00 |
| 6. Biaya PNBP Termohon | : Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 8. Biaya Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)